

Platform Kebijakan FRN Indonesia, Pernyataan Posisi, dan Seruan Tindakan

Platform Kebijakan FRN Indonesia dan Pernyataan Posisi

Semua Awak Kapal Perikanan (AKP) berhak atas penghidupan yang layak, termasuk tempat kerja yang aman dan sehat, perlindungan hukum yang penuh, serta hak untuk berserikat dan menandatangani perjanjian kerja Bersama (PKB).

Tuntutan dan Seruan Tindakan FRN Indonesia

1. Kami ITF FRN, bersatu menuntut agar Pemerintah Republik Indonesia dan DPR-RI mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan keadilan, perlindungan, dan kehidupan yang layak bagi semua Awak Kapal Perikanan (AKP). Kami menuntut keadilan bagi semua awak kapal perikanan (AKP), tanpa memandang lokasi dan apapun statusnya.
2. Kami menuntut pemberi kerja untuk bertanggung jawab dalam menjamin dan memenuhi hak-hak Awak Kapal Perikanan (AKP) dan pekerja secara layak.
3. Kami menyerukan kepada tokoh masyarakat, pemuka agama, komunitas pelaut, dan masyarakat umum untuk mendukung dan menerapkan kebijakan yang baik untuk perlindungan Awak Kapal Perikanan (AKP).

Selain itu, kami menuntut:

4. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara penuh di tempat kerja
5. Hak untuk berorganisasi, berserikat, dan melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
6. Awak Kapal Perikanan (AKP) dan serikat dapat terlibat dalam negosiasi Perjanjian Hak asasi manusia dan uji tuntas (HRDD), Perjanjian Rantai Pasok (SCA) dan Kode Etik Kapal VCC (mencakup kesehatan dan keselamatan diatas kapal, standar kontrak, standar upah dan pembayaran gaji yang adil, jam kerja, makanan yang layak, jadwal dan jam istirahat yang memadai, kebebasan berserikat dan hak perundingan kolektif, dan prosedur yang adil, untuk semua pemasok)
7. Ratifikasi, implementasi efektif, dan penegakan ILO C188
8. Semua Awak Kapal Perikanan (AKP) memiliki akses terhadap keadilan, bantuan hukum, dan remedi.
9. Sosialisasi, Orientasi Pra-Kerja (OPK) dan Orientasi Pra-Keberangkatan (OPP) yang wajib bagi semua Awak Kapal Perikanan (AKP)
10. Penegakan undang-undang perlindungan Awak Kapal Perikanan (AKP), dan mendorong peran aktif KKP, KP2MI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, Kepolisian Republik Indonesia, dan semua pihak terkait untuk menegakkan aturan, undang-undang, dan kebijakan yang ada dengan pemantauan dan evaluasi rutin yang melibatkan serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil (OMS)